

Bimbingan Teknis Akuntansi untuk Pendamping Koperasi Produsen Penerima Dana Hibah Program ICARE

Iwan Mulyana

Universitas Koperasi Indonesia

iwana_mulyana@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Program *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment* (ICARE) merupakan program pemberdayaan yang menempatkan koperasi produsen sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya pertanian secara terpadu dari hulu hingga hilir. Pemberian dana hibah dalam program ICARE menuntut kapasitas tata kelola dan akuntansi koperasi yang memadai agar pengelolaan dana dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan regulasi. Namun, pada praktiknya, pendamping koperasi masih menghadapi keterbatasan pemahaman terkait kebijakan akuntansi koperasi, penyusunan laporan keuangan, serta pencatatan dana hibah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendamping koperasi produsen melalui bimbingan teknis akuntansi yang berorientasi pada penerapan standar akuntansi koperasi dan pengelolaan dana hibah program ICARE. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi kebijakan akuntansi koperasi, pelatihan teknis penyusunan laporan keuangan, studi kasus, simulasi pencatatan transaksi hibah, serta diskusi interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pendamping koperasi terhadap struktur laporan keuangan koperasi, kebijakan akuntansi dana hibah, serta kemampuan melakukan pendampingan teknis kepada koperasi produsen. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran pendamping koperasi dalam mendukung tata kelola keuangan koperasi produsen yang profesional dan berkelanjutan.

Kata kunci: Bimbingan Teknis, Akuntansi Koperasi, Pendamping Koperasi, Hibah ICARE, Koperasi Produsen

ABSTRACT

The Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE) program positions producer cooperatives as key actors in managing agricultural resources through an integrated value-chain approach. The provision of grant funds under the ICARE program requires adequate governance and accounting capacity to ensure transparent and accountable fund management. In practice, cooperative facilitators often face limitations in understanding cooperative accounting policies, financial statement preparation, and grant fund recording. This community service activity aims to enhance the capacity of producer cooperative facilitators through technical assistance on cooperative accounting, particularly related to the management of ICARE grant funds. The methods employed include the socialization of cooperative accounting policies, technical training on financial statement preparation, case studies, transaction recording simulations, and interactive discussions. The results indicate an improvement in facilitators' understanding of cooperative financial report structures, grant accounting policies, and their ability to provide effective technical assistance to producer cooperatives. This activity is expected to strengthen the role of cooperative facilitators in supporting professional and sustainable financial governance of producer cooperatives.

Keywords: Technical Assistance, Cooperative Accounting, Cooperative Facilitators, ICARE Grant, Producer Cooperatives

I. PENDAHULUAN

Koperasi produsen memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis sektor riil, khususnya pada sektor pertanian dan peternakan. Melalui pendekatan usaha kolektif, koperasi produsen diharapkan mampu meningkatkan posisi tawar anggota, efisiensi produksi, serta nilai tambah hasil usaha. Pemerintah melalui Program *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE)* mendorong penguatan koperasi produsen sebagai bagian dari pengembangan korporasi petani dan peternak yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Salah satu instrumen utama dalam program ICARE adalah pemberian dana hibah kepada koperasi produsen untuk mendukung pengadaan sarana produksi, penguatan kelembagaan, dan pengembangan usaha. Penerimaan dana hibah tersebut menuntut koperasi untuk memiliki tata kelola keuangan yang baik, termasuk pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai ketentuan. Dalam konteks ini, pendamping koperasi memiliki peran penting sebagai fasilitator yang membantu koperasi dalam memahami dan menerapkan kebijakan akuntansi yang berlaku.

Permasalahan yang sering dihadapi di lapangan adalah keterbatasan kapasitas pendamping koperasi dalam aspek akuntansi koperasi dan pengelolaan dana hibah. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan koperasi, risiko ketidaksesuaian penggunaan dana, serta lemahnya akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bimbingan teknis akuntansi yang secara khusus ditujukan bagi pendamping koperasi produsen penerima dana hibah program ICARE.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pendamping koperasi terkait kebijakan akuntansi koperasi, penyusunan laporan keuangan, serta pencatatan dan pelaporan dana hibah ICARE. Diharapkan, melalui peningkatan kapasitas pendamping, koperasi produsen dapat dikelola secara lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.

II. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis akuntansi bagi pendamping koperasi produsen penerima dana hibah program ICARE. Metode pelaksanaan dirancang secara partisipatif, edukatif, dan aplikatif agar materi yang disampaikan dapat dipahami dan diterapkan secara langsung oleh peserta.

Tahapan Kegiatan

1. Persiapan
Tahap persiapan meliputi identifikasi kebutuhan pendamping koperasi terkait akuntansi dan pengelolaan dana hibah, penyusunan materi bimbingan teknis, serta koordinasi dengan instansi dan mitra terkait.
2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis
Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan melalui beberapa metode, yaitu:
 - a. Sosialisasi kebijakan akuntansi koperasi dan pengelolaan dana hibah ICARE.
 - b. Pelatihan teknis penyusunan laporan keuangan koperasi.
 - c. Studi kasus pengelolaan dan pencatatan dana hibah.
 - d. Simulasi pencatatan transaksi hibah dan penyusunan laporan keuangan.
 - e. Diskusi dan tanya jawab.
3. Evaluasi Kegiatan
Evaluasi dilakukan melalui diskusi reflektif dan penilaian pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan bimbingan teknis.

Peserta Bimtek, Lokasi Bimtek dan Pemateri beserta Pembagian Perannya.

Peserta kegiatan adalah pendamping koperasi produsen yang terlibat dalam program ICARE yang merupakan ASN Kementerian Pertanian Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat, dengan Alamat kantornya di Jl. Kayuambon No. 80 Lembang Bandung.

Kegiatan dilaksanakan secara luring dengan dukungan fasilitas pelatihan yang memadai, yaitu di Cahaya Villa Garut Jl. Cipanans Baru No. 83 Tarogong Kaler Garut, pada hari Kamis dan Jumat tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2025.

Pemberi Bimtek terdiri dari:

1. Endang Wahyuningsih, SE., M.Si.: Sebagai Pemateri Bimtek tentang Teori akuntansi dasar dan akuntansi hibah yang dilaksanakan hari Pertama yaitu Kamis, 2 Oktober 2025, waktunya dari jam 9.30 wib sampai dengan jam 16.00 wib.
2. Iwan Mulyana, SE., M.Si.: Sebagai Pemateri Bimtek untuk Praktek akuntansi dasar dan akuntansi hibah yang dilaksanakan pada hari Kedua yaitu Jumat, 3 Oktober 2025 dari jam 08.00 wib sampai dengan jam 11.00 wib

Kami sebagai pengisi materi dan praktik berasal dari Universitas Koperasi Indonesia yang sudah berpengalaman dalam akuntansi Koperasi baik secara teori maupun praktek.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan bimbingan teknis akuntansi bagi pendamping koperasi produsen berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama sesi pelatihan, terutama pada materi yang berkaitan langsung dengan pencatatan dana hibah dan penyusunan laporan keuangan koperasi.

Hasil Kegiatan

1. Peningkatan Pemahaman Akuntansi Koperasi

Peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai struktur laporan keuangan koperasi, komponen utama laporan keuangan, serta prinsip dasar akuntansi koperasi.

2. Kemampuan Pencatatan Dana Hibah

Melalui studi kasus dan simulasi, peserta mampu memahami perlakuan akuntansi dana hibah, mulai dari pengakuan, pengukuran, hingga pelaporan dalam laporan keuangan koperasi.

3. Penguatan Peran Pendamping

Peserta memperoleh bekal praktis untuk melakukan pendampingan teknis kepada koperasi produsen dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah ICARE.

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa bimbingan teknis akuntansi yang diberikan kepada pendamping koperasi produsen memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan Program *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment* (ICARE). Bimbingan teknis ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pendamping koperasi dalam memahami tata kelola keuangan, khususnya pengelolaan dan pencatatan dana hibah secara transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip *good cooperative governance* yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan kelembagaan koperasi (ICA, 2020; Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

Pemahaman Konsep Program ICARE

Materi awal pelatihan diberikan oleh Endang Wahyuningsih, SE., M.Si., secara teoritis dan berikutnya dilanjutkan oleh Iwan Mulyana, SE., M.Si., secara prakteknya. Semua materi yang diberikan difokuskan pada penguatan pemahaman konseptual dan praktek bagi peserta mengenai Program *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment* (ICARE) sebagai suatu pendekatan pembangunan pertanian yang menempatkan koperasi sebagai pusat pengelolaan sumber daya pertanian secara terintegrasi. Secara konseptual, ICARE mengadopsi paradigma pembangunan pertanian modern yang menekankan integrasi aktivitas ekonomi dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan input produksi, proses budidaya, pengolahan hasil, hingga pemasaran dan pengembangan nilai tambah produk pertanian.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *value chain development* dan *agribusiness-based rural development* yang menekankan pentingnya kelembagaan kolektif dalam meningkatkan daya saing petani kecil di tengah struktur pasar yang semakin kompleks (World Bank, 2021). Dalam konteks ini, koperasi diposisikan sebagai bentuk korporasi petani (*farmer-owned enterprise*) yang berfungsi sebagai agregator produksi, pengelola aset bersama, serta penghubung antara petani anggota dengan pasar, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan utama ICARE adalah memperkuat koperasi sebagai kelembagaan ekonomi rakyat yang mampu mengelola sumber daya pertanian secara kolektif, inklusif, dan berkelanjutan. Aspek kolektif menekankan pentingnya skala ekonomi melalui pengelolaan usaha secara bersama, aspek inklusif menegaskan keterlibatan petani kecil dan kelompok rentan dalam sistem usaha, sementara aspek keberlanjutan menuntut pengelolaan sumber daya yang memperhatikan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, koperasi dalam kerangka ICARE tidak hanya dipandang sebagai organisasi sosial, tetapi sebagai entitas usaha produktif yang dituntut memiliki orientasi kinerja dan efisiensi ekonomi.

Dalam kerangka tersebut, ICARE secara eksplisit menempatkan tata kelola koperasi sebagai prasyarat utama keberhasilan program. Koperasi dituntut untuk memiliki tata kelola manajerial dan keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu mengelola dana hibah, aset produktif, serta kegiatan usaha secara berkelanjutan. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan koperasi dari pendekatan administratif dan bantuan sosial menuju pendekatan berbasis kinerja (*performance-based approach*), di mana dukungan program dikaitkan dengan capaian kelembagaan dan usaha koperasi (World Bank, 2021).

Pemahaman terhadap konsep ICARE menjadi sangat penting bagi pendamping koperasi karena peran pendamping tidak hanya terbatas pada aspek teknis produksi, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola keuangan koperasi. Program ICARE mengaitkan pemberian dan keberlanjutan dukungan hibah dengan kemampuan koperasi dalam memenuhi indikator kinerja tertentu, seperti ketertiban administrasi, kualitas laporan keuangan, serta efektivitas pemanfaatan dana hibah untuk kegiatan produktif. Oleh karena itu, pendamping koperasi diharapkan mampu memastikan bahwa tujuan strategis ICARE diterjemahkan secara operasional ke dalam praktik pengelolaan keuangan koperasi yang tertib, sesuai standar akuntansi, dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

Dengan pemahaman konseptual yang memadai mengenai ICARE, pendamping koperasi dapat berperan sebagai agen transformasi kelembagaan, yang menjembatani antara kebijakan program dan praktik pengelolaan koperasi di tingkat lapangan. Peran ini menjadi krusial dalam memastikan bahwa koperasi penerima hibah tidak hanya mampu menyerap dana program, tetapi juga mampu

memanfaatkannya secara efektif untuk meningkatkan kinerja usaha, memperkuat kepercayaan anggota, dan mendorong keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang.

Konsep Akuntansi Entitas Privat dan Kebijakan Akuntansi Koperasi

Materi pelatihan selanjutnya difokuskan pada pemahaman konsep akuntansi entitas privat yang menjadi landasan penyusunan laporan keuangan koperasi produsen. Dalam pelatihan dijelaskan bahwa koperasi, sebagai badan usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak terdaftar di pasar modal, diklasifikasikan sebagai entitas privat. Oleh karena itu, koperasi wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dengan mempertimbangkan skala usaha, kompleksitas transaksi, serta kebutuhan informasi para pemangku kepentingan internal koperasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023).

Pemahaman ini menjadi penting karena standar akuntansi yang digunakan akan menentukan bentuk, struktur, serta tingkat kedalaman informasi keuangan yang disajikan oleh koperasi. Dalam konteks koperasi produsen penerima hibah ICARE, penggunaan SAK EP atau SAK ETAP diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang sederhana namun tetap memenuhi prinsip relevansi dan keandalan informasi. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar yang tepat menjadi prasyarat bagi koperasi untuk memperoleh kepercayaan anggota, lembaga pendanaan, serta mitra usaha lainnya.

Selain pemilihan standar akuntansi, materi pelatihan juga menekankan pentingnya pemahaman mengenai kebijakan akuntansi koperasi. Pendamping koperasi dibekali pengetahuan tentang perumusan dan penerapan kebijakan akuntansi yang mencakup prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan. Prinsip pengakuan berkaitan dengan kapan suatu transaksi dicatat dalam laporan keuangan, prinsip pengukuran terkait dengan dasar penilaian transaksi tersebut, sedangkan prinsip penyajian dan pengungkapan berkaitan dengan bagaimana informasi keuangan disajikan dan dijelaskan agar dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

Dalam pelatihan ditekankan bahwa konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi merupakan faktor kunci dalam menjaga kualitas laporan keuangan koperasi. Konsistensi kebijakan akuntansi memungkinkan terjadinya perbandingan kinerja keuangan antarperiode, sehingga laporan keuangan dapat berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja usaha koperasi secara berkelanjutan. Selain itu, konsistensi juga memperkuat fungsi laporan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban pengurus kepada anggota koperasi dalam forum rapat anggota tahunan (RAT), yang merupakan ciri khas tata kelola koperasi.

Lebih lanjut, pemahaman terhadap kebijakan akuntansi koperasi juga berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial. Informasi keuangan yang disusun secara konsisten dan sesuai standar memungkinkan pengurus koperasi untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya, menilai kelayakan unit usaha, serta merumuskan strategi pengembangan usaha di masa depan. Dalam konteks Program ICARE, laporan keuangan yang andal menjadi dasar bagi koperasi untuk menunjukkan kinerja pengelolaan dana hibah dan aset produktif, sekaligus sebagai bukti kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan.

Dengan demikian, materi akuntansi entitas privat yang disampaikan dalam pelatihan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis pencatatan keuangan, tetapi juga membangun kesadaran pendamping koperasi mengenai peran strategis akuntansi dalam penguatan kelembagaan koperasi. Pendamping yang memahami standar dan kebijakan akuntansi secara komprehensif diharapkan

mampu mendampingi koperasi produsen dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas, sehingga koperasi dapat berfungsi secara optimal sebagai entitas usaha yang profesional dan berkelanjutan.

Dana Hibah Program ICARE dan Pencatatan Akuntansinya

Pengelolaan dana hibah merupakan materi inti dalam pelaksanaan bimbingan teknis akuntansi karena dana hibah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sumber pendanaan komersial. Dalam pelatihan dijelaskan bahwa dana hibah merupakan sumber pendanaan non-komersial yang diberikan kepada koperasi untuk tujuan tertentu dan disertai dengan persyaratan penggunaan yang jelas. Oleh karena itu, dana hibah tidak dapat diperlakukan sebagai pendapatan biasa, melainkan harus dikelola dan dicatat secara khusus agar mencerminkan substansi ekonomi transaksi yang sebenarnya, bukan semata-mata bentuk hukumnya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023).

Pendekatan berbasis substansi ekonomi (*substance over form*) menjadi prinsip utama dalam pencatatan dana hibah, terutama ketika hibah tersebut digunakan untuk pengadaan aset produktif atau pembiayaan kegiatan tertentu. Dalam pelatihan dijelaskan bahwa penerimaan dana hibah tidak secara otomatis meningkatkan kinerja keuangan koperasi dalam bentuk laba, karena dana tersebut pada hakikatnya mengandung kewajiban moral dan administratif untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemberi hibah. Oleh karena itu, dana hibah yang diterima koperasi dicatat terlebih dahulu sebagai pendapatan ditangguhkan atau kewajiban, hingga persyaratan penggunaan hibah tersebut terpenuhi.

Selanjutnya, apabila dana hibah digunakan untuk pengadaan aset produktif, seperti mesin, peralatan produksi, atau sarana pendukung usaha lainnya, maka pengakuan pendapatan hibah dilakukan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat aset tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip akuntansi berbasis akrual yang menekankan pencocokan antara pendapatan dan beban (*matching principle*), di mana manfaat ekonomi dari aset yang diperoleh melalui hibah diakui secara bertahap seiring dengan penggunaan aset tersebut dalam kegiatan usaha koperasi (Belkaoui, 2019). Dengan demikian, pengakuan pendapatan hibah dilakukan secara proporsional terhadap beban penyusutan aset yang bersangkutan, sehingga laporan keuangan koperasi mencerminkan kinerja keuangan yang wajar dan berkelanjutan.

Dalam bimbingan teknis juga ditekankan pentingnya pemahaman terhadap alur pencatatan dana hibah secara menyeluruh, mulai dari tahap penerimaan dana, penggunaan dana untuk kegiatan atau aset produktif, hingga penyusunan laporan realisasi hibah secara periodik. Pendamping koperasi dilatih untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang terkait dengan dana hibah didukung oleh bukti transaksi yang sah dan dicatat secara sistematis dalam pembukuan koperasi. Laporan realisasi hibah berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada pemberi hibah serta sebagai alat monitoring internal untuk menilai efektivitas pemanfaatan dana hibah dalam mendukung pengembangan usaha koperasi.

Selain aspek teknis pencatatan, pelatihan juga menekankan dimensi tata kelola dan akuntabilitas keuangan. Pengelolaan dana hibah yang tertib dan transparan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja kelembagaan koperasi, khususnya dalam konteks Program ICARE yang mengaitkan dukungan program dengan capaian kinerja koperasi. Dengan pengelolaan dana hibah yang sesuai standar akuntansi, koperasi tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga membangun kepercayaan anggota, mitra usaha, dan lembaga pendanaan, sehingga membuka peluang akses terhadap sumber pendanaan lanjutan di masa mendatang.

Dengan demikian, materi pengelolaan dan pencatatan dana hibah yang disampaikan dalam bimbingan teknis ini berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kapasitas pendamping koperasi. Pendamping yang memahami prinsip akuntansi hibah secara komprehensif diharapkan mampu memastikan bahwa dana hibah dimanfaatkan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan, serta selaras dengan tujuan penguatan kelembagaan dan usaha koperasi produsen dalam Program ICARE.

Sumber Hibah, Jenis Hibah, dan Perlakuan Akuntansinya

1 Sumber Hibah yang Dapat Diakses oleh Koperasi

Hibah merupakan salah satu instrumen pendanaan non-komersial yang strategis bagi koperasi, khususnya dalam mendukung penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas usaha, serta pengadaan aset produktif. Secara umum, sumber hibah yang dapat diakses koperasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

a. Hibah Pemerintah

Hibah pemerintah berasal dari Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun badan layanan umum yang bertujuan mendorong pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penguatan sektor koperasi dan UMKM. Contoh hibah pemerintah meliputi dana bantuan program Kementerian, hibah penguatan modal koperasi, serta hibah berbasis kegiatan tertentu. Hibah jenis ini umumnya disertai persyaratan administratif, teknis, dan pelaporan yang ketat.

b. Hibah Lembaga Internasional

Hibah dari lembaga internasional biasanya diberikan oleh organisasi multilateral, lembaga donor, atau kerja sama pembangunan internasional. Hibah ini umumnya berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi lokal. Karakteristik hibah internasional adalah berbasis proyek, memiliki indikator kinerja (output dan outcome), serta mensyaratkan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi.

c. Hibah Sektor Swasta dan Filantropi

Sumber hibah ini berasal dari perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan filantropi, atau lembaga keuangan sosial. Hibah sektor swasta sering difokuskan pada kegiatan pemberdayaan ekonomi anggota koperasi, pelatihan manajemen, serta dukungan sarana dan prasarana usaha. Walaupun relatif fleksibel, hibah ini tetap memerlukan pengelolaan dan pencatatan akuntansi yang memadai.

2 Klasifikasi Hibah: Bersyarat dan Tidak Bersyarat

Dalam perspektif akuntansi keuangan, hibah tidak hanya dibedakan berdasarkan sumbernya, tetapi juga berdasarkan ada atau tidaknya persyaratan yang melekat pada hibah tersebut. Klasifikasi ini sangat penting karena menentukan waktu dan cara pengakuan hibah dalam laporan keuangan koperasi.

a. Hibah Bersyarat

Hibah bersyarat adalah hibah yang pemberiannya mensyaratkan koperasi untuk memenuhi kondisi tertentu, seperti:

- Pelaksanaan kegiatan atau proyek tertentu
- Penggunaan dana untuk tujuan spesifik
- Kepemilikan atau pengoperasian aset produktif dalam jangka waktu tertentu
- Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan

Menurut standar akuntansi, hibah bersyarat belum dapat diakui sebagai pendapatan sebelum seluruh persyaratan utama terpenuhi. Selama persyaratan tersebut belum dipenuhi, hibah dicatat sebagai liabilitas (pendapatan diterima di muka) karena koperasi masih memiliki kewajiban untuk merealisasikan tujuan hibah tersebut (IAI, 2023; PSAK 61).

b. Hibah Tidak Bersyarat

Hibah tidak bersyarat adalah hibah yang tidak mensyaratkan kewajiban substantif tertentu kepada penerima selain penerimaan dana atau aset itu sendiri. Dalam hal ini, koperasi memperoleh hak atas hibah tanpa kewajiban lanjutan yang signifikan.

Berdasarkan PSAK 61, hibah tidak bersyarat dapat diakui sebagai pendapatan pada saat hak atas hibah tersebut diperoleh, karena tidak terdapat ketidakpastian yang material terkait pemenuhan syarat di masa depan (IAI, 2023).

3 Implikasi Perlakuan Akuntansi Hibah bagi Koperasi

Perbedaan karakteristik hibah bersyarat dan tidak bersyarat memiliki implikasi langsung terhadap perlakuan akuntansi koperasi, khususnya dalam aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan.

a. Pengakuan Hibah Bersyarat

Hibah bersyarat diakui sebagai pendapatan secara bertahap atau setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Jika hibah diberikan untuk pengadaan aset produktif, maka pengakuan pendapatan hibah dapat disesuaikan dengan masa manfaat aset tersebut melalui mekanisme pendapatan ditangguhkan.

b. Pengakuan Hibah Tidak Bersyarat

Hibah tidak bersyarat diakui sebagai pendapatan pada periode diterimanya hak atas hibah, sehingga langsung memengaruhi surplus hasil usaha (SHU) koperasi pada periode berjalan.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Koperasi wajib mengungkapkan sumber hibah, jenis hibah, serta kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan hibah agar laporan keuangan dapat dipahami secara memadai oleh para pemangku kepentingan.

4 Karakteristik Hibah dalam Program ICARE

Dalam konteks Program ICARE, hibah yang diberikan kepada koperasi pada umumnya bersifat bersyarat dan berbasis:

- Kegiatan pemberdayaan
- Penguatan kapasitas usaha
- Pengadaan dan pemanfaatan aset produktif

Hibah ICARE mensyaratkan koperasi untuk menggunakan dana atau aset sesuai proposal yang disetujui, menyampaikan laporan penggunaan dana, serta menjaga keberlanjutan manfaat hibah. Oleh karena itu, hibah ICARE tidak dapat langsung diakui sebagai pendapatan, melainkan harus dicatat sesuai dengan tingkat pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan.

5 Peran Pendamping Koperasi dalam Klasifikasi Hibah

Pendamping koperasi memegang peran strategis dalam memastikan ketepatan klasifikasi hibah dan penerapan perlakuan akuntansi yang sesuai standar. Dengan pemahaman yang memadai, pendamping koperasi mampu:

- Mengidentifikasi jenis hibah yang diterima koperasi
- Menentukan waktu pengakuan hibah yang tepat
- Mencegah salah saji laporan keuangan
- Meningkatkan kualitas akuntabilitas dan transparansi koperasi

Ketepatan klasifikasi hibah ini sangat penting agar laporan keuangan koperasi mencerminkan kondisi keuangan yang wajar dan dapat dipercaya, sesuai dengan prinsip *faithful representation* sebagaimana ditekankan dalam *Conceptual Framework for Financial Reporting* (IASB, 2018).

Implikasi Bimbingan Teknis terhadap Kapasitas Pendamping Koperasi

Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan bimbingan teknis akuntansi menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pendamping koperasi dalam memahami dan mengintegrasikan berbagai aspek kunci yang

mendukung keberhasilan Program ICARE, yaitu pemahaman konseptual program, penerapan akuntansi entitas privat, serta pengelolaan dan pencatatan dana hibah secara akuntabel. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat strategis karena memperkuat peran pendamping koperasi sebagai penghubung antara kebijakan program dan praktik pengelolaan koperasi di tingkat operasional.

Pemahaman yang lebih baik terhadap konsep ICARE memungkinkan pendamping koperasi untuk melihat koperasi bukan semata-mata sebagai organisasi sosial, melainkan sebagai entitas usaha kolektif yang berorientasi pada kinerja dan keberlanjutan. Dalam kerangka ini, pendamping mampu mendorong koperasi untuk mengelola dana hibah dan aset produktif secara lebih terencana, terukur, dan selaras dengan tujuan pengembangan rantai nilai pertanian dari hulu hingga hilir. Hal ini menjadi penting karena keberhasilan program ICARE sangat ditentukan oleh kemampuan koperasi dalam menerjemahkan dukungan program ke dalam peningkatan kinerja usaha dan kesejahteraan anggota.

Selain itu, peningkatan pemahaman pendamping terhadap akuntansi entitas privat memperkuat kualitas tata kelola keuangan koperasi. Pendamping yang kompeten di bidang akuntansi mampu membimbing koperasi dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten, serta memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan relevan dan andal. Laporan keuangan yang berkualitas berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban pengurus kepada anggota, sekaligus sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan evaluasi kinerja usaha koperasi secara berkelanjutan.

Dalam konteks pengelolaan dana hibah, bimbingan teknis akuntansi meningkatkan kemampuan pendamping koperasi dalam memastikan bahwa dana hibah dicatat dan dilaporkan sesuai dengan prinsip substansi ekonomi dan akuntansi berbasis akrual. Pendamping yang memahami perlakuan akuntansi hibah mampu mengawal penggunaan dana sesuai dengan ketentuan pemberi hibah, meminimalkan risiko penyimpangan, serta meningkatkan tingkat kepatuhan koperasi terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, pengelolaan dana hibah tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan strategis penguatan usaha koperasi.



Gambar 1

Sesi Penyampaian Materi Dana Hibah Program ICARE

Lebih lanjut, peran pendamping koperasi yang kompeten di bidang akuntansi menjadikannya sebagai agen penguatan tata kelola koperasi (*governance enabler*). Pendamping tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator teknis, tetapi juga sebagai pengawas informal yang mendorong penerapan prinsip *good cooperative governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi anggota, dan keberlanjutan kelembagaan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut berkontribusi pada peningkatan kepercayaan anggota terhadap koperasi, yang pada akhirnya memperkuat basis sosial dan ekonomi koperasi itu sendiri.

Temuan ini sejalan dengan tujuan Program ICARE yang menekankan penguatan kelembagaan koperasi sebagai fondasi utama pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan inklusif. World Bank (2021) menegaskan bahwa kelembagaan petani yang kuat, khususnya koperasi, merupakan prasyarat penting bagi peningkatan daya saing sektor pertanian dan integrasi petani kecil ke dalam rantai nilai yang lebih luas. Sejalan dengan itu, Kementerian Koperasi dan UKM (2023) menempatkan penguatan tata kelola dan profesionalisme koperasi sebagai strategi kunci dalam pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Dengan demikian, bimbingan teknis akuntansi yang diberikan kepada pendamping koperasi tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kapasitas individu pendamping, tetapi juga memberikan dampak kelembagaan yang lebih luas. Pendamping yang kompeten mampu mendorong koperasi untuk mengelola sumber daya secara lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga koperasi dapat berperan secara optimal sebagai motor penggerak pembangunan pertanian yang inklusif dan berdaya saing dalam kerangka Program ICARE.



Gambar 2
Sesi Praktek Akuntansi Dana Hibah Program ICARE

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa bimbingan teknis akuntansi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas pendamping koperasi. Pendamping yang memiliki pemahaman akuntansi yang memadai dapat membantu koperasi produsen dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan tujuan program ICARE yang menekankan penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi sebagai fondasi pengembangan usaha yang berkelanjutan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan bimbingan teknis akuntansi yang dilaksanakan bagi pendamping koperasi produsen penerima dana hibah Program ICARE terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam bidang akuntansi koperasi dan pengelolaan dana hibah. Peningkatan kapasitas ini mencakup aspek konseptual maupun teknis, yang tercermin dari kemampuan peserta dalam memahami peran akuntansi sebagai instrumen utama dalam mendukung tata kelola keuangan koperasi yang transparan dan akuntabel.

Dari sisi pemahaman konseptual, pendamping koperasi memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai kedudukan koperasi sebagai entitas privat yang dituntut untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pemahaman ini memperkuat

kesadaran pendamping bahwa akuntansi koperasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban pengurus kepada anggota serta sebagai dasar evaluasi kinerja usaha koperasi. Dengan pemahaman tersebut, pendamping mampu mendorong koperasi untuk menerapkan prinsip konsistensi kebijakan akuntansi dan ketertiban administrasi keuangan secara berkelanjutan.

Dari sisi keterampilan teknis, bimbingan teknis akuntansi meningkatkan kemampuan pendamping koperasi dalam mengawal proses pengelolaan dan pencatatan dana hibah secara sistematis. Pendamping menjadi lebih terampil dalam memahami alur pencatatan dana hibah mulai dari tahap penerimaan, penggunaan dana untuk kegiatan atau aset produktif, hingga penyusunan laporan realisasi hibah yang dapat dipertanggungjawabkan. Keterampilan ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana hibah selaras dengan ketentuan pemberi hibah serta mencerminkan prinsip substansi ekonomi dan akuntansi berbasis akrual.

Lebih lanjut, peningkatan pemahaman dan keterampilan tersebut berdampak pada kesiapan pendamping koperasi dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator tata kelola keuangan koperasi yang profesional dan akuntabel. Pendamping tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi teknis, tetapi juga sebagai agen penguatan tata kelola koperasi yang mampu membimbing pengurus dalam menyusun laporan keuangan, menerapkan kebijakan akuntansi, serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan kepada anggota koperasi. Peran ini menjadi krusial dalam konteks Program ICARE yang mengaitkan keberlanjutan dukungan program dengan capaian kinerja kelembagaan dan usaha koperasi.

Dengan demikian, kegiatan bimbingan teknis akuntansi ini dapat dinilai berhasil dalam meningkatkan kapasitas pendamping koperasi secara komprehensif, baik dari aspek pengetahuan maupun keterampilan praktis. Peningkatan kapasitas tersebut berkontribusi langsung terhadap penguatan tata kelola keuangan koperasi produsen penerima dana hibah ICARE, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya koperasi yang profesional, transparan, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan pertanian berbasis koperasi.

Saran

Untuk meningkatkan dampak jangka panjang dari kegiatan bimbingan teknis akuntansi bagi pendamping koperasi produsen penerima dana hibah Program ICARE, diperlukan strategi tindak lanjut yang bersifat berkelanjutan, aplikatif, dan kontekstual. Salah satu rekomendasi utama adalah pengembangan modul akuntansi koperasi yang disusun secara aplikatif dan disesuaikan dengan karakteristik koperasi produsen penerima dana hibah. Modul ini tidak hanya memuat konsep dan prinsip akuntansi koperasi, tetapi juga dirancang untuk menjawab kebutuhan praktis koperasi dalam mengelola dana hibah, aset produktif, dan kegiatan usaha sehari-hari.

Pengembangan modul akuntansi koperasi yang aplikatif perlu mempertimbangkan variasi jenis usaha koperasi produsen, seperti koperasi pertanian, peternakan, dan hortikultura, yang masing-masing memiliki karakteristik transaksi keuangan yang berbeda. Oleh karena itu, modul disarankan memuat contoh kasus nyata, alur pencatatan transaksi yang sederhana, serta ilustrasi laporan keuangan yang relevan dengan aktivitas koperasi produsen. Pendekatan ini bertujuan agar materi akuntansi dapat lebih mudah dipahami dan langsung diterapkan oleh pengurus dan pengelola koperasi di tingkat operasional.

Selain pengembangan modul, kegiatan bimbingan teknis perlu dilanjutkan dengan pendampingan intensif di tingkat koperasi. Pendampingan ini bersifat operasional dan dilakukan secara langsung di lokasi koperasi, sehingga pendamping dapat membantu pengurus dalam menerapkan modul akuntansi yang telah disusun. Pendampingan intensif memungkinkan terjadinya proses pembelajaran berbasis praktik (*learning by doing*), di mana pengurus koperasi dapat langsung mempraktikkan pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pelaporan realisasi dana hibah dengan bimbingan pendamping.

Pendampingan di tingkat koperasi juga berperan sebagai mekanisme pengendalian mutu penerapan akuntansi koperasi. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, pendamping dapat mengidentifikasi kendala teknis maupun kelembagaan yang dihadapi koperasi dalam menerapkan sistem akuntansi, serta memberikan solusi yang sesuai dengan kapasitas dan kondisi koperasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peningkatan kapasitas yang diperoleh melalui bimbingan teknis tidak bersifat sementara, tetapi terinternalisasi dalam praktik tata kelola keuangan koperasi.

Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi dan dukungan kelembagaan dari pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah daerah, dinas koperasi, serta pengelola Program ICARE. Dukungan ini dapat diwujudkan melalui penyediaan kebijakan yang mendorong penerapan akuntansi koperasi yang tertib, fasilitasi akses terhadap sistem pencatatan keuangan digital yang sederhana, serta integrasi hasil pendampingan ke dalam sistem monitoring dan evaluasi program. Dengan dukungan kelembagaan yang memadai, koperasi penerima dana hibah memiliki insentif yang lebih kuat untuk menerapkan tata kelola keuangan yang profesional dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, penguatan kapasitas pendamping koperasi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan lanjutan dan forum pembelajaran bersama. Forum ini dapat menjadi sarana berbagi pengalaman dan praktik baik (*best practices*) antar pendamping dalam mendampingi koperasi produsen penerima dana hibah. Dengan demikian, kompetensi pendamping koperasi dapat terus ditingkatkan seiring dengan berkembangnya kompleksitas pengelolaan usaha koperasi dan tuntutan akuntabilitas program.

Secara operasional, rangkaian rekomendasi tersebut diharapkan mampu memperkuat dampak jangka panjang kegiatan bimbingan teknis akuntansi, tidak hanya pada peningkatan pengetahuan individu pendamping, tetapi juga pada penguatan sistem tata kelola keuangan koperasi secara kelembagaan. Dengan modul akuntansi yang aplikatif, pendampingan intensif di tingkat koperasi, serta dukungan kelembagaan yang berkelanjutan, koperasi produsen penerima dana hibah Program ICARE diharapkan mampu mengelola sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga berkontribusi pada pembangunan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan.

BIBLIOGRAFI

- Belkaoui, A. R. 2019. *Accounting theory* (5th ed.). Cengage Learning.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2023. *Standar akuntansi keuangan entitas privat (SAK EP)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- International Accounting Standards Board. 2018. *Conceptual framework for financial reporting*. London: IFRS Foundation.
- International Cooperative Alliance. 2020. *Cooperative governance: Fit to build resilience*. Brussels: International Cooperative Alliance.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2023. *Kebijakan penguatan kelembagaan koperasi*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2024. *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi koperasi*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2023. *Program Integrated Corporation Of Agricultural Resources Empowerment (ICARE)*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Rudianto. 2021. *Akuntansi koperasi: Konsep dan aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- World Bank. 2021. *Transforming agriculture through farmer organizations and cooperatives*. Washington, DC: World Bank.